



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**CATATAN RAPAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM PANJA BADAN LEGISLASI DENGAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI), PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA
(PB NU), DAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH (PP MUHAMMADIYAH)
DALAM RANGKA MENDENGARKAN MASUKAN/PANDANGAN
ATAS RUU TENTANG CIPTA KERJA**

TANGGAL 11 JUNI 2020

Tahun Sidang	: 2019– 2020
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: 12 (dua belas)
Jenis rapat	: Rapat Panja / RDPU
Sifat Rapat	: Rapat Terbuka
Hari/tanggal	: Kamis, 11 Juni 2020
P u k u l	: 13.44 WIB s/d 16.13 WIB.
T e m p a t	: Virtual di R. Rapat Badan Legislasi Gd. Nusantara I
A c a r a	: Masukan/Pandangan dari Narasumber (Majelis Ulama Indonesia, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah) atas RUU tentang Cipta Kerja terkait dengan kemudahan dan persyaratan investasi sektor keagamaan dan jaminan produk halal.
Ketua Rapat	: Ach. Baidowi, S.Sos.
Sekretaris	: Widiharto, S.H., M.H.
Hadir	: - fisik 8 orang dan virtual 13 orang, dari 40 orang Anggota, 8 Fraksi - MUI beserta jajaran – Fisik - PB NU – Fisik - PP Muhammadiyah - Fisik

I. PENDAHULUAN

1. RDPU Panja RUU Cipta Kerja dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah terkait dengan kemudahan dan persyaratan investasi sektor keagamaan dan jaminan produk halal dipimpin Wakil Ketua Badan Legislasi H. Ach Baidowi, S.Sos., M.Si

2. Rapat dibuka Ketua Rapat pukul 13.48 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan ketiga narasumber untuk menyampaikan pandangannya

II. POKOK BAHASAN

- A. Masukan/pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) atas Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja terkait dengan kemudahan dan persyaratan investasi sektor keagamaan dan jaminan produk halal, sebagai berikut:
 1. RUU Cipta kerja harus diarahkan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur, lahir dan batin yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 dan mendukung pelaksanaan prinsip Indonesia sebagai negara berdasarkan hukum.
 2. DPR dan pemerintah perlu mencermati dan mempertimbangkan tanggapan pro kontra atas RUU tentang Cipta Kerja, agar aspirasi rakyat tersalurkan dengan sebaik-baiknya. Sehingga RUU tentang Cipta Kerja ini dapat memenuhi rasa keadilan rakyat dan mendorong kemajuan pembangunan nasional serta dapat diterapkan secara optimal oleh pemerintah dan bangsa.
 3. Pengaturan yang terkait dengan ajaran Islam dan kepentingan umat Islam, antara lain materi pengaturan halal, perijinan halal terhadap UMKM, perbankan Syariah, hendaknya pembahasannya perlu memperhatikan aspek internum kepentingan dan keyakinan umat Islam yang secara hukum tidak boleh dikurangi oleh negara sebagaimana telah dijamin dalam Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I dan Pasal 29 UUD 1945 serta UU 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
 4. pengaturan tentang halal dalam RUU Cipta Kerja hendaknya bukan semata mata diletakkan pada kepentingan dan motif ekonomi atau investasi yang bisa dilaksanakan secara longgar dan oleh pihak pihak tertentu yang tidak memiliki otoritas keagamaan Islam.
 5. Penetapan Fatwa Halal dalam Bab III dan Bab V mengenai perijinan kehalalan untuk UMKM atau dalam bab lain dalam RUU Cipta Kerja ini tidak sesuai dengan hak internum umat Islam, berpotensi membingungkan umat Islam dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini dikarenakan akan terdapat potensi beragamnya fatwa halal terhadap satu produk yang sama dari lebih satu lembaga fatwa.
 6. Pemerintah dalam hal ini sebagai lembaga administratif, sementara MUI memosisikan dirinya melakukan penetapan fatwa halal terhadap produk. Pembagian peran pemerintah (melalui BPJPH) di bidang administratif, sementara MUI di ranah substantif ajaran Islam (fatwa halal) yang diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dipandang cukup baik.
 7. Sertifikasi Halal oleh MUI yang ditunaikan MUI selama lebih dari 30 tahun ini telah berjalan dengan baik dan mendapat kepercayaan dunia usaha, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Proses sertifikasi halal oleh MUI mulai dari pemeriksaan (audit) produk; penetapan fatwa kehalalan produk melalui sidang Komisi Fatwa; penerbitan sertifikat halal (fatwa tertulis), serta pendidikan dan pelatihan auditor.

- B. Masukan/pandangan PBNU (Pengurus Besar Nahdatul Ulama) atas Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja terkait Sertifikasi Produk Halal, sebagai berikut:
1. PBNU bisa memahami adanya pencabutan dan perubahan beberapa norma UU JPH melalui RUU Cipta Kerja. Dimaksudkan untuk kemudahan berusaha dan menumbuhkan iklim investasi sebagaimana maksud awal dari RUU Cipta Kerja.
 2. PBNU memberi dukungan dalam RUU Cipta Kerja ada afirmasi kepada pengusaha kecil dan mikro yang diperlakukan berbeda dengan usaha menengah dan besar. Dalam pengurusan JPH, usaha kecil dan mikro dalam sertifikasi halal cukup dengan membuat pernyataan kehalalan barang yang diproduksi. Hal ini berbeda dengan UU JPH dimana pengusaha mikro dan kecil harus menempuh birokrasi sertifikasi halal yang rumit.
 3. PBNU memberi catatan: harus dipastikan pemerintah melakukan jemput bola dan memfasilitasi sertifikasi halal, dan sistem halal benar-benar satu pintu jenis perizinan dengan yang lain dan dalam pengurusan izin usaha, izin edar, SNI dan sertifikasi halal hendaknya ada sinergi sehingga tidak terjadi duplikasi pemenuhan syarat dan pengulangan proses administratif yang mubazir. Dan proses sertifikasi halal juga tidak perlu mengulang hal-hal yang sudah dilakukan oleh lembaga POM.
 4. Soal Desentralisasi Penetapan Kehalalan Produk
 - a. PBNU memahami perubahan norma yang menambahkan "ormas Islam berbadan hukum" yang disebutkan menjadi salah satu mitra kerjasama Badan Pengelola Jaminan Produk Halal (BPJPH), selain Kementerian/Lembaga terkait, LPH (Lembaga Penjamin Halal), dan MUI. Khusus kerjasama BPJPH dan ormas Islam berbadan hukum dilakukan dalam hal penetapan kehalalan suatu produk, Karena terkait sertifikasi auditor halal dan dan akreditasi LPH menjadi kewenangan pemerintah (BPJPH), bukan kewenangan MUI sebagaimana ada dalam UU 33 Tahun 2014 dan PP No. 31- Tahun 2019 sebagai pelaksanaan UU JPH. Dengan perubahan tersebut tidak ada lagi monopoli penetapan kehalalan suatu produk oleh Lembaga keagamaan tertentu.
 - b. PBNU mendukung gagasan desentralisasi penetapan kehalalan suatu produk asal hal tersebut dilakukan Lembaga-lembaga keagamaan yang kredibel dan dalam kiprahnya terbukti mempunyai kapasitas mengeluarkan pendapat keagamaan.
 - c. PBNU berpendapat, dalam hal kerjasama BPJPH dengan ormas Islam berbadan hukum tidak perlu ada nama ormas yang disebut secara eksplisit dan yang tidak. Semua ormas yang berbadan hukum harus diperlakukan sama di depan undang-undang, sehingga tidak ada *state favoritism* terhadap ormas tertentu, seolah ormas yang disebut dalam undang-undang lebih unggul dari yang lain.
 5. PBNU mengusulkan agar pengertian "Produk" di dalam Ketentuan Umum UU JPH diperbaiki dan menjadi satu kesatuan dalam RUU Cipta Kerja. Dalam Pasal 1 UU JPH disebutkan: Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

Kata "...serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat" terlampaui luas dan eksekutif yang pada gilirannya justru akan mengganggu iklim investasi.

- C. Masukan/ pandangan PP Muhammadiyah atas Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja terkait Sertifikasi Produk Halal, sebagai berikut:
1. Kehalalan suatu produk bagi konsumen muslim adalah suatu keharusan bukan pilihan. Karenanya jaminan produk halal bagi masyarakat Indonesia menjadi tanggungjawab negara cq pemerintah .
 2. Perubahan yang terkait dengan poin fatwa pada RUU tentang Cipta Kerja terdapat pada pasal 1, 10, 32, dan 33 yang intinya menyampaikan bahwa fatwa halal tidak lagi menjadi otoritas MUI. Menurut pandangan PP Muhammadiyah, demi persatuan umat Islam Indonesia, fatwa halal tetap harus menjadi otoritas MUI. Jika Fatwa halal MUI dianggap memperpanjang dan memperlama proses sertifikasi, maka yang perlu ditinjau ulang adalah keberadaan fatwa pada tahapan proses sertifikasi, bukan pada otoritasnya sebagai pemersatu umat Islam Indonesia.
 3. Pelanggaran terhadap penyalahgunaan logo halal atau klaim halal perlu sanksi yang cukup keras karena itu harus ada pengawasan dan penegakan hukum dari pemerintah.
 4. *Self declare* halal terhadap produk UMKM hanya dapat dilakukan oleh komunitas/ormas Islam yang kredibel.
 5. Jaminan Produk Halal di Indonesia tidak hanya bertumpu pada kegiatan sertifikasi halal, mengingat jumlah pelaku ultra mikro dan mikro di sektor pangan yang cukup besar dan keterbatasan pemerintah dalam membiayai proses sertifikasi.
 6. Meminta pemerintah, dalam hal ini BPJPH untuk lebih fokus untuk melakukan fungsi *post market surveillance* bersama BPOM secara lebih intens. Pemerintah dalam hal ini BPJPH sebaiknya mengambil fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan LPH serta fungsi pengawasan/*post market surveillance* disertai penerapan *penegakan hukum* bagi pelaku usaha menengah besar, mikro dan ultra mikro yang tidak patuh pada aturan.
 7. Agar keberadaan dan fungsi LPH dikembalikan sebagaimana aturan Lembaga Penilaian Kesesuaian yang berlaku di Indonesia, dengan tetap mempertahankan pengecualian yang telah disepakati pada UU Jaminan Produk Halal, seperti halnya LPH hanya boleh dimiliki oleh ormas Islam atau pengusaha muslim, serta auditor dan penyelia harus muslim.
- D. Tanggapan/Pandangan dari Anggota Panja terhadap Paparan MUI, PBNU, dan PP Muhammadiyah sebagai berikut :
1. Perlunya mengakomodasi kemudahan berusaha yang menjadi titik tekan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja dan sertifikasi produk halal yang memberikan rasa aman dan nyaman terhadap produk yang dikonsumsi oleh masyarakat Muslim.
 2. Perlunya menyusun kriteria kehalalan suatu produk dan organisasi mana yang menentukan kehalalan suatu produk, apakah MUI atau . organisasi keagamaan lain.

3. Terkait *self declare* yang menyatakan bahwa suatu produk itu adalah produk halal, Anggota berpandangan bahwa hal tersebut tidak dapat dijadikan jaminan dan harus ada pengawasan terhadap kegiatannya.
4. Mengusulkan agar Undang-Undang terkait jaminan Produk Halal disempurnakan.
5. Harus ada klasifikasi mengenai pengertian produk, apakah seluruh produk yang dihasilkan harus disertifikasi jaminan halalnya atau jaminan halal tersebut hanya terbatas kepada produk-produk tertentu.
6. Kiranya dalam Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal tidak membuat perbedaan persepsi tentang definisi halal bagi suatu produk
7. Menerima usulan PP Muhammadiyah untuk menyerahkan keputusan terkait sertifikasi produk halal ini kepada masyarakat.
8. Monopoli dalam lembaga sertifikasi produk halal harus dihindari.
9. Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) harus diberikan kepada ormas-ormas Islam yang memiliki kemampuan dari segi sarana dan prasarana, namun standarisasi dan fatwa kehalalannya berada pada satu lembaga, yaitu Majelis Ulama Indonesia.
10. Terkait izin usaha, izin edar, dan sertifikasi halal untuk UMKM agar dipermudah.
11. Desentralisasi penjamin sertifikasi halal terutama di daerah harus segera dilaksanakan.
12. Pengawasan proses produk halal harus dijaga.
13. Anggota berpendapat untuk sertifikasi halal diserahkan kepada Organisasi-organisasi Islam yang berbadan hukum dan MUI sebagai otoritas JPH (Jaminan Produk Halal).
14. Peran negara akan membantu dalam pembiayaan proses sertifikasi halal bagi usaha mikro.
15. Proses sertifikasi halal bagi usaha ultra mikro dan mikro agar dapat dipermudah.
16. Harus ada standarisasi bagi ormas Islam yang melaksanakan sertifikasi halal.

III. KESIMPULAN


Semua masukan/pandangan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU), dan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah atas RUU tentang Cipta Kerja terkait dengan kemudahan dan persyaratan investasi sektor keagamaan dan jaminan produk halal akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan RUU dan bahan penyusunan DIM oleh fraksi-fraksi khususnya yang terkait dengan :

1. sertifikasi Halal oleh MUI yang ditunaikan MUI selama lebih dari 30 tahun ini telah berjalan dengan baik dan mendapat kepercayaan dunia usaha, baik dalam maupun luar negeri.
2. Perlunya afirmasi kepada pengusaha kecil dan mikro yang diperlakukan berbeda dengan usaha menengah dan besar. Yang berupa pengurusan Jaminan Produk Halal (JPH), usaha kecil dan mikro dalam sertifikasi halal cukup dengan membuat pernyataan kehalalan makanan yang mereka produksi.

3. Fatwa Halal tetap harus menjadi otoritas MUI dalam pengertian yang luas demi persatuan umat Islam Indonesia. Adapun Fatwa MUI dalam proses sertifikasi halal, jika hal itu dianggap memperpanjang dan memperlama proses sertifikasi, maka yang perlu ditinjau ulang adalah keberadaan fatwa pada tahapan proses sertifikasi, bukan pada otoritasnya sebagai pemersatu umat Islam Indonesia.

Rapat ditutup pukul 16.13 WIB

Jakarta, 11 Juni 2020
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'W' followed by several loops and a horizontal line extending to the right.

WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001